

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negeri agraris yang artinya sebagian besar penduduk/masyarakatnya bekerja dibidang pertanian, pengolahan lahan, serta pemanfaatan sumber energi alam. Lahan ataupun tanah jadi sangat berarti dalam kacamata hukum sebab berkaitan dengan hak kepemilikan, pengolahan ataupun pemanfaatan tanah. Dalam kehidupan berwarganegara sering terjadi kasus sengketa tanah Hibah yang diakibatkan kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tata cara Hibah yang seharusnya diketahui dan dicatat oleh Kelurahan setempat yang kemudian dapat dijadikan bukti dalam rangka untuk didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga dapat dijadikan alat bukti yang kuat (Otentik) dikemudian hari agar tidak terjadi sengketa Tanah Hibah dimasyarakat. Kebutuhan manusia terhadap Tanah sangat penting untuk tempat tinggal serta sumber kehidupan, dengan kata lain manusia secara langsung ataupun tidak langsung memerlukan Tanah untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan ekonomi, sosial, serta budaya.¹

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi Negara, Bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain. Akan tetapi, tanah merupakan kehidupan pokok bagi manusia yang akan berhadapan dengan berbagai hal, antara lain:

¹ Dewi Purnama Julianti, 2009, *Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan*, Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, hlm 14.

1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi;
2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah sebagai akibat perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya;
3. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi;
4. Tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil merata, sementara di lain pihak harus dijaga kelestariannya.²

Peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli, tukar-menukar, hibah ataupun karena pewarisan. Dalam pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa: “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”³

Dalam pasal 1682 menyatakan bahwa, “tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah”, dimana pada pasal ini tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang ketika hukum dan ijab telah terpenuhi maka sah lah suatu hibah.⁴

² Adrian Sutedi, SH., MH., 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 1

³ Lihat Pasal 26 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁴ *Ibid* hlm 3

Di masa dulu pemberian tanah hibah masih kurang sekali yang membuat akta hibah di karenakan adanya sikap saling percaya dan mengutamakan prinsip-prinsip saling kekeluargaan. Namun, dimasa sekarang penyebab utama masyarakat tidak membuat akta hibah ialah karena kebanyakan dari masyarakat memandang bahwa membuat akta hibah itu memerlukan waktu yang lama, membutuhkan dana yang besar, dan repot dalam pengurusannya. Sehingga, dapat memicu terjadinya konflik mengenai tanah.

Berdasarkan aturan dalam KUHPdata terkait pencatatan pemberian hibah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 terkait dengan harta yang disalurkan atau dihibahkan hanya berupa tanah dan benda diatasnya dan aktanya dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan diketahui oleh dua orang saksi, hal ini diatur dengan jelas dalam aturan dengan jelas dalam aturan karena untuk menyalurkan hibah tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga pemberian ini pun tidak merugikan ahli waris utama yang dikenal dengan istilah *legitime fortie* yaitu pemberian hibah yang tidak merugikan ahli waris utama. Untuk itu dianjurkan hanya diberikan 1/3 dari kekayaan pemberi hibah agar nantinya tidak ada gugatan dari ahli waris yang merasa dirugikan, biasanya notaris meminta persetujuan para ahli waris terhadap hibah yang akan dibuat aktanya. Akan tetapi kenyataanya dalam praktek masih banyak masyarakat, orang per orang atau badan hukum bahkan ahli waris dan penerima hibah tidak melakukan pemberian hibah sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan dan menimbulkan kesulitan terhadap banyak pihak dan juga pembagian harta warisan kepada ahli waris harus sesuai menurut hukum perdata.⁵

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2007), Hlm 45.

Persoalan pertanahan yang ada dimasyarakat sering berkaitan dengan masalah penghibaan yang ujung-ujungnya persoalan ini sampai ke pengadilan. Peralihan yang dilakukan dengan hibah kepada pihak lain yang dilakukan tidak secara formal akan menimbulkan masalah kelak bila pemilik barang meninggal maka akan terjadi perselisihan terkait harga itu oleh ahli warisnya untuk itu perlu pejabat pembuat akta tanah untuk membuat akta terkait hak atas tanah untuk tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari, dengan demikian akta PPAT merupakan syarat utama yang harus ada dalam suatu peralihan hak milik atas tanah, karena berkaitan dengan pendaftarannya dimana Badan Pertanahan Nasional akan menolak pendaftarannya apabila tidak melampirkan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT.⁶

Salah satu kasus yang menarik di kaji oleh penulis berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul: **Deskripsi Putusan Hakim Dalam Sengketa Pembatalan Hibah Tanah.**

⁶ *Ibid.* Hlm 53.

Tabel 1

Deskripsi Putusan Hakim Dalam Sengketa Pembatalan Hibah Tanah.

No	Nomor putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Perkara	Petitum	Amar putusan	Ket
1	Nomor:85/pdt. G/2016/PA.Ab	Ngatminah	- Aminah	Sengketa Pembatalan Tanah Hibah	- DALAM POKOK PERKARA A. PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan conservatoir beslag yang diletakkan pengadilan adalah sah dan berharga; 3. Menyatakan objek sengketa bukan hak tergugat dan yang paling berhak adalah penggugat; 4. Menyatakan penarikan hibah nomor : 01/2004,tanggal 07- 01-2004 oleh penggugat di benarkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar objek sengketa kembali diubah dan/atau dicoret nama Y A H oleh instansi berwenang menjadi atas nama penggugat ; 5. Menyatakan akta hibah nomor: 01/2004, tanggal 07-01-2004 tersebut tidak lagi berkekuatan hukum terhadap penggugat; 6. Menghukum tergugat dan pihak lain yang menanhan surat objek sengketa dalam hal ini sertifikat hak milik Nomor : xx4 tahun 1996 seluas 41 (empat puluh satu) meterpersegi,dan rumah di atasnya, segera menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan aman dan baik,bila perlu meminta bantuan aparat keamanan; 7. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.000.000	MENGADILI Dalam pokok perkara : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan obyek hibah berupah sebidang tanah berukuran 41 m2 dengan sertifikat hak atas milik nomor : xx4 Tahun 1997 tanggal 16 oktober 1997 yang di atasnya dibangun sebuah rumah dengan batas-batas : - Sebelah utara dengan tanah negara. - Sebelah selatan dengan jalan pala. - Sebelah timur dengan toko penjual kasur(Hi.T). - Sebelah barat dengan rumah siti tergugat. Adalah hak milik almarhum Y A H yang harus di bagi dua,seperdua untuk tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris almarhum Y A H; 1. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua dari obyek hibah tersebut kepada penggugat	Belum Incraht

					(satu juta rupiah) sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti; 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun tergugat ada mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali; 9. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;	dan jika tidak dapat di bagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara di jual lelang oleh kantor lelang, kemudian hasilnya seperdua di bagian di serahkan kepada penggugat dan seperdua bagian lainnya di serahkan kepada tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris almarhum Y A H; 2. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan penggugat selebihnya; 3. Menghukum penggugat dan tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.811.000, - (delapan ratus sebelas ribu rupiah), -	
2	Nomor:5/pdt. G/2016/PTA.A B	Ngatminah	-Aminah	Sengketa Pembatalan Tanah Hibah	DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan objek hibah berupa sebidang tanah berukuran 41 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 354 Tahun 1997 tanggal 16 oktober 1997 yang diatasnya dibangun sebuah rumah dengan batas-batas : - Sebelah utara dengan tanah negara - Sebelah timur dengan toko penjual kasur (Hi.Tito). - Sebelah barat dengan rumah siti aminah. Adalah hak milik almarhum Yudi Agus Haryono yang harus di bagi dua,seperdua untuk penggugat dan seperdua lainnya untuk tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris alm.Y A H; 1. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua dari obyek hibah tersebut kepada	MENGADILI 1. Menyatakan permohonan bandingpembanding dapat diterima; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 85/pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 19 oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriah; Dan dengan mengadili sendiri Dalam Pokok Perkara - Menolak gugatan penggugat seluruhnya - Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama	Belum Incraht

					penggugat dan jika tidak dapat di bagi secara natural, maka pembagiannya di lakukan dengan cara di jual lelang oleh kantor lelang, kemudian hasilnya seperdua bagian di serahkan kepada penggugat dan seperdua bagian lainnya di serahkan kepada tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris alm. Y A H; 2. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan penggugat selebihnya; 3. Menghukum penggugat dan tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000, - (delapan ratus sebelas ribu rupiah), -	sejumlah Rp.811.000,-(delapan ratus sebelas ribu rupiah) 1.Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	
3	Nomor : 494 K/Ag/2017	Ngatminah	Aminah	Sengketa Pembatalan Tanah Hibah	- DALAM POKOK PERKARA - PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan conservatoir beslag yang diletakkan pengadilan adalah sah dan berharga; 3. Menyatakan objek sengketa bukan hak tergugat dan yang paling berhak adalah penggugat; 4. Menyatakan penarikan hibah nomor: 01/2004, tanggal 07- 01-2004 oleh penggugat di benarkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar objek sengketa kembali diubah dan/atau dicoret nama Y A H oleh instansi berwenang menjadi atas nama penggugat ; 5. Menyatakan akta hibah nomor: 01/2004, tanggal 07-01-2004 tersebut tidak lagi berkekuatan hukum terhadap penggugat; 6. Menghukum tergugat dan pihak lain yang menanhan surat objek sengketa dalam hal ini sertifikat hak milik Nomor: xx4 tahun 1996 seluas 41 (empat puluh satu) meterpersegi,dan rumah di atasnya, segera menyerahkan kepada	MENGADILI 1. Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi,NGATMINAH tersebut; 2. Menghukum pemohon kasasi untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000.000,00(lima ratus ribu rupiah);	Belum Inkraht

					penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu meminta bantuan aparat keamanan; 7. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti; 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun tergugat ada mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali; 9. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;		
4	Nomor: 9 PK/Ag/2019	Ngatminah	- Aminah	Sengketa Pembatalan Tanah Hibah	- DALAM POKOK PERKARA DALAM POKOK PERKARA B. PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan conservatoir beslag yang diletakkan pengadilan adalah sah dan berharga; 3. Menyatakan objek sengketa bukan hak tergugat dan yang paling berhak adalah penggugat; 4. Menyatakan penarikan hibah nomor: 01/2004, tanggal 07- 01-2004 oleh penggugat di benarkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar objek sengketa kembali diubah dan/atau dicoret nama Y A H oleh instansi berwenang menjadi atas nama penggugat; 5. Menyatakan akta hibah nomor: 01/2004, tanggal 07-01-2004 tersebut tidak lagi berkekuatan hukum terhadap penggugat; 6. Menghukum tergugat dan pihak lain yang menahan surat objek sengketa dalam hal ini sertifikat hak milik Nomor: xx4 tahun 1996 seluas 41 (empat puluh satu) meter persegi, dan	MENGADILI 1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali, NGATMINAH, tersebut tidak dapat diterima; 2. menghukum pemohon peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	Incracht

					rumah di atasnya, segera menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu meminta bantuan aparat keamanan; 7. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti; 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun tergugat ada mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali; 9. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;		
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi peradilan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama menyatakan gugatan penggugat dikabulkan?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam kasasi menyatakan gugatan penggugat ditolak?
3. Mengapa hakim dalam peninjauan kembali menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat di terima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama menyatakan gugatan penggugat dikabulkan.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam Kasasi menyatakan gugatan penggugat ditolak.
- c. Untuk mengetahui alasan hakim dalam peninjauan kembali menyatakan permohonan peninjauan Kembali dapat di terima.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran bagi aktivitas akademika pada umumnya, dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana pada khususnya, yaitu tentang Deskripsi putusan *judex facti* dan *judex juris* dalam sengketa pembatalan hibah tanah. Selain itu juga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

- b. Kegunaan praktis untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan tentang masalah hibah atas tanah, dimana dalam persidangan di ajukan sebuah bukti berupa surat penarikan hibah.

D. Keaslian penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang wanprestasi namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik dari pada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Dominika W. Bethan
NIM : 04310003
Judul : Kajian Tentang Pelaksanaan Hibah Tanah
Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hibah tanah dan bagaimana upaya penanggulangan peralihan hak milik atas tanah hibah di kantor pertanahan Kota kupang?
2. Nama : Maria Handiana Sansi
NIM : 18310163
Judul : Pembatalan Putusan Judex Facti dan Judex Juris oleh hakim peninjauan kembali dalam sengketa perlawanan hak bangunan atas tanah

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim judex facti dan Judex juris menolak gugatan perlawanan sedangkan hakim peninjauan kembali membatalkan dan menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan perlawanan dalam sengketa hak guna bangunan atas tanah?

3. Nama : Marten L. Bessie
NIM : 01310246
Judul : Deskripsi tentang pembatalan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan akta dibawah tangan oleh 15 pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam Membatalkan sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta dibawah tangan pengadilan negeri kupang?

4. Nama : Yeanny Hotty
NIM : 04310059
Judul : Pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara kupang

Rumusan Masalah : Apakah yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan tata usaha negara kupang dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat?

5. Nama : Gunawan Eik
NIM : 17313601
Judul : Deskripsi tentang keputusan hakim terhadap sengketa tanah warisan

Rumusan Masalah : Mengapa hakim menjatuhkan putusan terhadap sengketa tanah warisan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima?

Perbedaan dalam keaslian skripsi di atas dengan skripsi yang penulis tulis terdapat di rumusan masalah dengan putusan yang berbeda dan belum dikaji oleh penulis lain.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Sifat deskriptif dalam penulisan ini adalah calon peneliti hendak menjelaskan atau menggambarkan alasan hakim pengadilan agama menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sedangkan Hakim pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dalam kasasi menyatakan gugatan penggugat ditolak dan hakim Peninjauan Kembali menyatakan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat diterima

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁷

⁷ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif*, (2010) hlm.12-13

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (dependent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel bebas. yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah; Alasan hakim pengadilan agama menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sedangkan Hakim pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dalam kasasi menyarakkan gugatan penggugat ditolak dan Peninjauan Kembali menyatakan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat diterima

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan hakim dalam sengketa hibah tanah.

4. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Data sekunder bersumber dari bahan hukum. Soerjono Soekanto dan Srimamuji membagi

data sekunder kedalam tiga (3) bagian bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut adalah:⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan

➤ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

➤ HIR dan RBG

2) Putusan Pengadilan

➤ Nomor :85/ptd.G/2016/PA.Ab

➤ Nomor :5/ptd.G/2016/PTA.AB

➤ Nomor : 494 K/Ag/2017

➤ Nomor: 9 PK/Ag/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.28

⁹ Ibid. hlm 13

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi ensiklopedia, internet, dan jurnal.¹⁰

F. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif

¹⁰ Ibid. hlm 43